



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru GTY
MTs Pancasila Bengkulu, Pendidikan Strata I, alamat ██████████

██████████ Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagai **Pemohon**;
melawan

██████████, umur 20 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, alamat Jl. ██████████
██████████ Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
namun sekarang tidak diketahui keberadaannya/alamatnya
diseluruh Republik Indonesia (ghoib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0100/Pdt.G/ 2017/PA.Bn, tanggal 25 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Bujang dan Gadis telah melaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/I/2016 Tanggal 6 Januari 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 2 bulan 15 hari.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik dan harmonis karena: Termohon merasa tertekan atau terpaksa menikah dengan Pemohon.
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Termohon pamit mau kerumah orang tua Termohon, dengan alasan Termohon tidak betah lagi tinggal di Bengkulu lalu pemohon izinkan. Seminggu kemudian Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon dengan maksud mau menjemput Termohon namun ternyata Termohon tidak ada di rumah orang tua Termohon dan orang tua Termohon bilang Termohon tidak pernah datang kerumahnya, hingga sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada teman-teman Termohon dan keluarga Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pikrun S.PdI bin Katrin) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Mela Oktavia binti Drs. Lukman Hakim) di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bahwa Termohon saat ini sudah tidak diketahui alamatnya atau gaib Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan Gaib Nomor 474/100/02.03/2017, tanggal 24 Januari 2017 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, walaupun Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bn. melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 01 Februari 2017 dan 01 Maret 2017 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan-nya Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis dipersidangan berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2016 Tanggal 6 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. Syamsul Qomar bin Riaman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jl. Rinjani Nomor 43 B RT. 08 RW 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kawan sekantor Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bengkulu sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya rukun rukun saja, tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mencari keberadaan Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Nurkholis bin Trimulyono, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jl. Rinjani RT. 08 RW. 03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kawan dekat Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bengkulu sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya rukun dan harmonis, setelah setelah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon saat ini sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, Pemohon telah menyampaikan surat keterangan gaib Nomor: 474/100/02.03/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Jembatan Kecil Kota Bengkulu, tanggal 24 Januari 2017, yang isinya menyatakan bahwa Termohon saat ini benar-benar sudah tidak diketahui alamatnya, karenanya untuk penyelesaian perkara ini ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, pada pokoknya karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun tidak pernah kembali lagi dan alamat Termohon juga sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang meskipun ia telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan yang menurut ketentuan bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ia telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti tertulis yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) adalah berupa copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi kode (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara materil dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti yang diberi kide (P) tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan sebagai mana juga dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehigga telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al dukhul), namun belum dikaruniai anak atau keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya rukun rukun saja, tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan Termohon pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa akibat dari hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak saling perdulikan lagi;

6. Bahwa selama ini baik Pemohon maupun keluarga dekat Pemohon telah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. bahkan Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah";

"Perkawina bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, dan Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

أَمْ يَتْلُو وَهُوَ غَائِبٌ عَن مَّوْضِعِهِ ۚ وَلَوْلَا إِذْ يَبْتَغِي حُكْمَكَ فَكَّرَا عَنِ صَاحِبِهِ عَزَّ وَجَلَّ ۚ إِنَّ صَاحِبَ عَرْشِكَ يَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَخْرُجُ فِيكَ وَالْكَافِرُ لَاسْمِعٌ ۙ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 RBg. karenanya maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu,
dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keliling Danau
Kabupaten Kerinci, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

2. 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni
2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs.
Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Drs.
Sarijan Md., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.HI.** sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Sarijan Md., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3			
	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	: Rp	60.000,00
4			
	Biaya Panggilan Tergugat 2 x	: Rp	150.000,00
5			
	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6			
	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)